

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan kurniaNya, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum tentang “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.05-LT.01.05 Tahun 2013, Tanggal 1 Maret 2013 Tim di tugaskan melakukan penelitian hukum tersebut dari perspektif Budaya Hukum, baik normatif maupun empiris.

Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini. Dan hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikaji dari aspek Budaya Hukum dan Solusinya.

Dalam kegiatan penelitian hukum ini hambatan esensial terutama dari segi aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih dalam fase peralihan dari aturan lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ke aturan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, selain itu terjadi sentralistik dalam hal kewenangan penentuan lokasi, lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten, sedangkan dari segi non teknis masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum saat ini dalam kenyataan belum efektif, karena masih dalam transisi, sehingga belum mencapai rasa keadilan masyarakat yang tanahnya dibebaskan dan masih perlu dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut.

